

Aspek hukum perjanjian pengikatan jual beli sebagai tahapan jual beli hak atas tanah secara angsuran = Legal aspects of sale and purchase binding agreement as a stage of installment sale and purchase of rights on land

Shinta Christie, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20316665&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian pendahuluan yang dilakukan oleh calon penjual dan calon pembeli dalam jual beli hak atas tanah karena terdapat syarat yang belum dipenuhi oleh salah satu pihak sehingga jual beli dihadapkan Pejabat Pembuat Akta Tanah belum dapat dilakukan. Perjanjian Pengikatan Jual Beli sangat penting untuk dilakukan agar dapat meminimalisir sengketa yang mungkin timbul selama angsuran berjalan. Sebaiknya Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibuat dalam bentuk Notariil sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak sebagaimana kekuatan perlindungan hukum yang dimiliki oleh akta otentik dan juga para pihak dapat memberitahukan secara jelas maksud dan tujuan dari dibuatnya perjanjian ini kepada Notaris sehingga isi dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli dapat melindungi hak-hak dari para pihak dan juga para pihak dapat mengetahui dengan jelas kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya, yang mana hal ini tidak terdapat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dibawah tangan khususnya yang dibuat oleh pihak Developer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, juga dengan melalui wawancara kepada pihak Notaris dan developer di Jakarta.

<hr>

Abstract

Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) is an introductory agreement made by and between the potential purchaser and potential buyer in the process of sale and purchase of right on land since there are still unfulfilled requirement by one of parties so that the sale and purchase can't be executed before the Land Deed Officer. This Sale and Purchase Binding Agreement is very important to minimize the potential dispute arising during the period of installment payment. It is suggested to prepare a Sale and Purchase Binding Agreement in form of Notary deed to give legal protection to the parties as provided by an authentic deed and the parties can clearly state the aim and objective of agreement so that the content of Sale and Purchase Binding Agreement will involve rights and obligation of the parties which is not included in the Sale and Purchase Binding Agreement privately made especially by the Developer. This research used juridical and normative research method and interview with Notary Public and Developer in Jakarta.